



PENETAPAN

Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Hamzati Kulupe bin Gelumo Kulupe, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Reset, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I;

Santi Abdullah binti Hidu Abdullah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Reset, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 05 Mei 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 21 Mei 2015 dalam register perkara Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.Msa dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Reset, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah
 - a. Nama : Hidu Abdullah
 - b. Status Hubungan Wali : ayah kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meikahkan : Masrin Moputi sebagai petugas Pegawai Pencatat Nikah Desa Iloheluma;

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Johan Manune, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang beras, tempat kediaman di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- b. Yusuf Patuna, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marisa, tempat kediaman di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Gelumo Kulupe, meninggal dunia;

Ibu : Sano Jalilu, umur 63, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bindalo, Desa Imbody, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Hidu Abdullah, meninggal dunia tahun 2011;

Ibu : Konyo Jalilu, meninggal dunia tahun 2010;

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- Lk. Abdul Latif Kulupe, umur 13 tahun;
- Lk. Abdul Jafar Kulupe, umur 8 tahun;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hamzati Kulupe bin Gelumo Kulupe**) dan Pemohon II (**Santi Abdullah binti Hidu Abdullah**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2002 di Dusun Reset, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum di tentukan hari sidang nya, Hakim Tunggal memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marisa untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa, dan selama itu pula tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Hamzati Kulupe) dengan nomor 7504062708750001 tertanggal 10 Januari 2013, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Santi Abdullah) dengan nomor 7504066211750002 tanggal 21 Januari 2013, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Husran Igrisa, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Urusan Pemerintahan pada Kantor Desa Buntulia Iloheluma, bertempat tinggal di Dusun Iloheluma Barat, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke rumah saksi dan saksi juga kadang-kadang berkunjung ke rumah para pemohon;
- Bahwa tempat tinggal saksi tidak begitu jauh dari tempat tinggal para pemohon hanya beda dusun;
- Bahwa Pemohon I bernama Hamzati Kulupe sedangkan Pemohon II bernama Santi Abdullah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 27 Agustus 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas keinginan masing-masing tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hidu Abdullah;
- Bahwa ijab diucapkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Iloheluma bernama Masrin Moputi, yang diucapkan dengan bahasa Gorontalo disertai dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa sebelum ijab kabul dilaksanakan ada penyerahan kuasa dari wali nikah kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Supriadi Lasiki dan saksi sendiri sebagai saksi II;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa banyak undangan yang hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/ nasab, tidak ada hubungan semenda dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa para pemohon telah mengurus administrasi pernikahan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah namun setelah dicek di kantor Urusan Agama setempat ternyata pernikahan para pemohon tidak tercatat dalam buku register pernikahan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah ini ke pengadilan agama agar pernikahan para pemohon tercatat dan bisa memperoleh bukti buku nikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para pemohon;
- Bahwa para pemohon masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.M.sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pemohon telah dikarunia 2 orang anak laki-laki;

2. Johan Manune bin Sako Manune, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun Iloheluma Barat, bertempat tinggal di Desa Iloheluma Barat, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke rumah saksi dan saksi juga kadang-kadang berkunjung ke rumah para pemohon;
- Bahwa tempat tinggal saksi tidak begitu jauh dari tempat tinggal para pemohon hanya beda dusun;
- Bahwa Pemohon I bernama Hamzati Kulupe sedangkan Pemohon II bernama Santi Abdullah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 27 Agustus 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas keinginan masing-masing tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hidu Abdullah;
- Bahwa ijab diucapkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Iloheluma bernama Masrin Moputi, yang diucapkan dengan bahasa Gorontalo disertai dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa sebelum ijab kabul dilaksanakan ada penyerahan kuasa dari wali nikah kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Supriadi Lasiki dan Husran Igrisa sebagai saksi II;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak undangan yang hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/ nasab, tidak ada hubungan semenda dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa para pemohon telah mengurus administrasi pernikahan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah namun setelah dicek di kantor Urusan Agama setempat ternyata pernikahan para pemohon tidak tercatat dalam buku register pernikahan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah ini ke pengadilan agama agar pernikahan para pemohon tercatat dan bisa memperoleh bukti buku nikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para pemohon;
- Bahwa para pemohon masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa para pemohon telah dikarunia 2 orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marisa telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa, dan selama itu pula tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.M.sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam, masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, alat bukti surat tersebut berupa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, bukti-bukti surat tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan atas nama Hamzati Kulupe, agama Islam yang tak lain adalah Pemohon I dan berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan atas nama Santi Abdullah, agama Islam yang tak lain adalah Pemohon II, masing-masing Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik, oleh karena itu telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di Kecamatan

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patilanggio yang wilayahnya masih termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, sehingga Pengadilan Agama Marisa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hidu Abdullah, ada ijab kabul yang diucapkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Iloheluma yang bernama Masrin Moputi dengan bahasa Gorontalo disertai dengan adat istiadat setempat dan sebelum ijab kabul dilaksanakan ada penyerahan kuasa dari wali nikah kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Johan Manune dan Husran Igrisa, ada mahar yang diberikan berupa uang Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai, sedangkan saksi II para pemohon menerangkan bahwa saksi II hadir pada saat pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hidu Abdullah, ada ijab kabul yang diucapkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Iloheluma yang bernama Masrin Moputi dengan bahasa Gorontalo disertai dengan adat istiadat setempat dan sebelum ijab kabul dilaksanakan ada penyerahan kuasa dari wali nikah kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Johan Manune dan Husran Igrisa, ada mahar yang diberikan berupa uang Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang mana perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2002 di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan serta tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan tidak pula sesusuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon tidak ada hubungan darah/ nasab tidak ada hubungan semenda dan tidak sesusuan dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan para Pemohon tidak ada hubungan darah/ nasab tidak ada hubungan semenda dan tidak sesusuan, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dan sudah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi pernikahan mereka melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah namun setelah dicek dan ditanyakan di Kantor Urusan Agama setempat ternyata pernikahan para pemohon tidak tercatat dalam buku register pernikahan sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa para pemohon telah mengurus administrasi pernikahan mereka melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah namun setelah ditanyakan

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama setempat ternyata pernikahan para pemohon tidak tercatat dalam buku register, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dan sudah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2002 di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan serta tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan tidak pula sesusuan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2002 di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan dan para pemohon tidak ada hubungan darah/ nasab tidak ada hubungan semenda dan tidak sesusuan yang mengharamkan keduanya untuk melakukan pernikahan, yang bertindak sebagai wali Pemohon II pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Hidu Abdullah dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Johan Manune dan Husran Igrisa serta ada ijab kabul dan mahar sebesar Rp. 150,- dibayar tunai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali dan dua orang saksi serta adanya ijab kabul;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan kawin antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 6 s.d 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab l'anatut Tholibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat majelis;

**وفي دعوي بنكاح علي امرئة ذكر صحته وشروطه من نحو و
لي وشا هدي عدل
(اعانة في باب الد دعوي)**

Artinya ; Pengakuan perkawinan seorang perempuan hanya dapat dibuktikan dengan menyebutkan syarat syahnya perkawinan seperti menyebutkan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam dan dalam melaksanakan perkawinannya tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبت الزوجية والارث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang telah lama hidup bersama, rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga serta telah dikaruniai 2 orang anak, apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya sehingga hal tersebut perlu dihindari sebagaimana kaidah usul fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta status anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum munakahat Islam dan permohonan para Pemohon beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e dan pasal 14 Kompilasi hukum Islam. Karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2002 di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hamzati Kulupe bin Gelumo Kulupe**) dan Pemohon II (**Santi Abdullah binti Hidu Abdullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2002 di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Marisa ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 Masehi, bertepatan tanggal 23 Sya'ban 1436 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Luthfiyah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ULFAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

LUTHFIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Marisa, 2015
Salinan Penetapan
Sesuai Dengan Aslinya

Panitera,

Drs. Suharlis Hulawa.

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2015/PA.M.sa